



Volume 3 No. 01, JULI 2024

P-ISSN: , E-ISSN:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

smblj. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.

Open Acces at:

BENTUK PENEGAKAN HUKUM DAN PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PEMILIHAN UMUM

**Olandri K Sinurat, Putri Nilam Sari, Andri Nicholas Stefano, Muhammad Fachridho,
Salim Akbar**

Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email: andresinurat300@gmail.com,

ptrinilam121100@gmail.com, andrinicholas1@gmail.com,

muhammadfachrido@gmail.com, muhammadsalimakbarshmkn@gmail.com

Abstract

Law enforcement in elections is one of the important principles for fair elections. In the form of election law enforcement, including enforcement of election criminal law and regulations regarding election criminal law based on Law Number 7 of 2017, it is based on retributive, honest and fair justice. The law was created for society, so the law must be in accordance with existing developments in society, the law has a binding and coercive nature, so that society has an obligation to obey and comply with these regulations, the law regulates all activities that occur in society, including general elections. Fraud that occurs in the implementation of elections, violations in the form of the code of ethics of election organizers, violations of election administration, election disputes, election crimes, election state administration disputes, and disputes over election results, need to be upheld by law enforcement, law enforcement is values or rules. methods that contain justice and truth, and also carry out restorative justice in election fraud, as well as avoiding forms of fraud, violations or violence that can influence election results in order to create elections with integrity. The method used in this research is normative juridical with the aim of developing principles and procedures for solving problems, and increasing knowledge insight, and this research is based on the opinions of legal experts and research journals and is descriptive analysis in order to provide an overview of the facts -Real facts accompanied by accurate analysis of law enforcement against perpetrators of election crimes who commit ballot fraud in general elections.

Key words: *Law Enforcement, Restorative Justice, General elections*

Abstrak

Penegakan hukum pada pemilu merupakan salah satu prinsip penting untuk pemilu berkeadilan. Dalam bentuk penegakan hukum pemilu termasuk didalam penegakan hukum pidana pemilu dan Pengaturan tentang hukum pidana pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 didasarkan pada keadilan retributiv, jujur dan adil. Hukum diciptakan untuk masyarakat, sehingga hukum harus sesuai dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat, hukum memiliki sifat mengikat dan memaksa, sehingga masyarakat memiliki kewajiban untuk menaati dan mematuhi peraturan tersebut, hukum mengatur segala kegiatan yang terjadi dimasyarakat termasuk pemilihan umum. Kecurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu pelanggaran berupa kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, sengketa pemilu, tindak pidana pemilu, sengketa tata usaha negara pemilu, dan perselisihan hasil pemilu, perlu di tegakan penegakan hukum, penegakan hukum adalah nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, dan juga menjalan keadilan restoratif dalam kecurangan pemilu, serta menghindari bentuk kecurangan, pelanggaran, maupun kekerasan yang dapat mempengaruhi hasil pemilu agar tercipta pemilu yang berintegritas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif dengan tujuan mengembangkan prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan masalah, dan menambah wawasan pengetahuan, dan penelitian ini didasarkan pada pendapat ahli-ahli hukum dan jurnal-jurnal hasil penelitian serta bersifat deskriptif analisis guna memberikan gambaran mengenai fakta-fakta riil disertai analisis yang akurat terhadap penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemilu yang melakukan kecurangan surat suara pada pemilhan umum.

Kata kunci: *penegakan hukum, keadilan restorativ, dan pemilihan umum.*

A. PENDAHULUAN

1. LatarBelakang Masalah

Berdasarkan pasal 1 undang-undang dasar Negara republik indonesia tahun 1945 dan rumusan dalam undang-undang dasar yang bertujuan untuk membentuk suatu Negara hukum demokratis dan Negara hukum kostitusional. Seluruh warga indonesia harus tunduk dan patuh terhadap pada hukum dengan tujuan untuk memberikan keadilan, menjaga dan menciptakan keamanan serta ketertiban ditengah kehidupan bermasyarakat. Menurut Poerwosutjipto mengatakan bahwa hukum adalah kesuluruhan norma yang oleh penguasa

negara yang berwenang menetapkan hukum, atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi seluruh anggota masyarakat.¹

Dalam tindak pidana yang terjadi sangat diperlukan pertanggungjawaban hukum dan penegakan hukum, dimana pertanggungjawaban adalah untuk menentukan apakah seorang terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk pelaku dapat dipidana maka harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pertanggungjawab pidana mengandung unsur bahwa setiap melakukan tindak pidana atau melawan hukum, maka perlu dipertanggungjawabkan sesuai kesalahannya.

Hukum diciptakan untuk masyarakat, sehingga hukum harus sesuai dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat, hukum memiliki sifat mengikat dan memaksa, sehingga masyarakat memiliki kewajiban untuk menaati dan mematuhi peraturan tersebut, hukum mengatur segala kegiatan yang terjadi dimasyarakat termasuk pemilihan umum. Pemilihan umum (Pemilu) diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat untuk menghasil wakil rakyat dan pemerintahan Negara yang demokratis. Hasil amandemen ketiga undang-undang dasar Negara republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat (2) menyebut bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.²

Pemilu diatur dalam Perundang-Undangan khusus dan diluar KUHP, sementara pengertian tindak pidana pemilu dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia yang merupakan kitab undang-undang warisan dari masa penjajahan Belanda terdapat lima pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, diantaranya:

1. Merintangi orang menjalankan haknya dalam memilih.
2. Penyuapan.
3. Perbuatan tipu muslihat.
4. Mengaku sebagai orang lain.
5. Menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan atau melakukan tipu muslihat.

¹ Zaeni Asyhade “Pengantar Ilmu Hukum” (Jakarta: Raja Grafindo Persada) 2013. Hlm 19.

²Undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat (2)

Ketentuan dalam undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 2 bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.³ Akan tetapi masih saja terjadi pelanggaran dalam pemilu, menurut Rony Wijayanto menyatakan penyelenggaraan pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menurutnya tidak lepas dari berbagai pelanggaran atau kecurangan yang timbul karena sesuatu perbuatan baik dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu maupun warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih.⁴ Pelanggaran-pelanggaran masih kerap terjadi dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, pelanggaran tersebut diklasifikasikan menjadi enam bagian, yaitu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, sengketa pemilu, tindak pidana pemilu, sengketa tata usaha negara pemilu, dan perselisihan hasil pemilu.⁵

B. METODE PENELITIAN

1. Metode pendekatan

yuridis normatif dengan tujuan mengembangkan prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan masalah, dan menambah wawasan pengetahuan, dan penelitian ini didasarkan pada pendapat ahli-ahli hukum dan jurnal-jurnal hasil penelitian.

2. Spesifik Penelitian

Spesifik penelitian ini bersifat deskriptif analisis guna memberikan gambaran mengenai fakta-fakta nyata disertai analisis yang akurat terhadap penegakan hukum terhadap bentuk penegakan hukum dan penerapan keadilan restoratif pada pemilihan umum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Yang Melakukan Kecurangan Surat Suara Pada Pemilihan Umum

1) Penegakan hukum tentang kecurangan pemilu

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum secara konkret adalah

³ Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 2

⁴ Roni Wiyanto, "Pengantar Hukum Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD", (Bandung: Mandar Maju), 2014 hlm 26.

⁵ Isnawati, 'Perspektik Hukum' Vol 18. NO 2, 2018 hlm 296.

berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁶ Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang.

Ukuran keberhasilan negara demokrasi salah satunya dilihat dari kesuksesannya dalam menyelenggarakan pemilu dan penegakan hukumnya. Penegakan hukum dibidang pemilu mengalami perubahan dalam setiap pemilu baik pemilu legislatif, pilpers ataupun pilkada. Dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 telah diatur bahwa ada 4 institusi yang terlibat dalam penanganan perkara pidana pemilu yakni:

1. Panitia pengawas pemilu.
2. Kejaksaan.
3. Kepolisian
4. Pengadilan.

Dan untuk penegakan pelanggaran pemilu, maka panwaslu, kepolisian dan kejaksaan membentuk sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu).⁷ Pembahasan Sentra Gakkumdu paling lama dilakukan selama 14 (empat belas) hari. Selanjutnya penyidik melakukan penyidikan paling lama 14 hari sejak laporan dugaan tindak pidana pemilu diteruskan dari pengawas pemilu, Kemudian, penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak berkas diterima dari penyidik. Selanjutnya pengadilan negeri melakukan pemeriksaan dalam persidangan, dengan sistem terbatas 7 (tujuh) hari sejak perkara diterima, majelis harus membacakan putusannya. Pembatasan waktu penanganan tindak pidana pemilu ditujukan semata-mata untuk memberikan kepastian hukum pada tahap penyelenggaraan pemilu. Selain waktu, banyaknya institusi yang terkait dengan penyelesaian perkara tindak pidana pemilu

⁶ Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 33

⁷ Sukmawati Lanang” Penegakan Hukum Dalam pemilihan Umum” Vol3, No 1, 2019, hlm 176

tentu dapat menghasilkan kompleksitas hukum tersendiri karena tidak jarang muncul perbedaan pendapat diantara para pihak yang terlibat di Sentra Gakkumdu. Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dirumuskan dalam satu bab dengan judul ketentuan tindak pidana pemilu, di dalamnya tidak dibedakan antara pelanggaran dan kejahatan. Harus dilakukan kualifikasi bentuk delik dan sanksi yang diancamkan, juga kondisi pelaku, korban, maupun masyarakat dilingkungan terjadinya tindak pidana pemilu.

2) Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pemilu

Pemilu mempunyai sifat khusus dalam penegakan hukumnya. Berkaitan dengan nilai keadilannya pun, dirumuskan secara khusus. Misalnya dari Ramlan Surbakti, yang mengemukakan tujuh kriteria yang harus dipenuhi untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. Menurut ramlan subakti ada tujuh kriteria tersebut adalah :

- 1) Kesetaraan antar warga negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan.
- 2) Kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis.
- 3) Persaingan bebas dan adil antar kontestan pemilu.
- 4) Partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahap pemilu.
- 5) Badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparial.
- 6) Integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan pelaporan suara pemilu.
- 7) Penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu.

Berdasarkan prinsip-prinsip terkait pemilu berkeadilan di atas, suatu pemilihan umum dapat dikatakan terlaksana dengan jujur dan adil apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur pelaksanaan pemilihan umum. Kemudian perangkat hukum tersebut harus dapat melindungi penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemantau, maupun warga Negara yang mempunyai hak pilih, dari semua bentuk kecurangan, pelanggaran, maupun kekerasan yang dapat mempengaruhi hasil pemilu.

Keadilan restorative merupakan model pendekatan terbaru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Keadilan restoratif menerapkan model yang berbeda dengan sistem yang berlaku saat ini. Pendekatan keadilan restoratif melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam mekanisme penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana. Keadilan restoratif mengedepankan konsep dialog, mediasi dan rekonsiliasi

dalam penanganan suatu tindak pidana. Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada dasarnya terfokus pada upaya mentransformasi kakesalahan yang dilakukan pelaku melalui upaya perbaikan. Termasuk dalam upaya ini adalah perbaikan hubungan antara pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut. Hal ini diimplementasikan dengan adanya perbuatan yang merupakan gambaran dari perubahan sikap para pihak dalam upaya mencari tujuan bersama, yaitu perbaikan. Para pihak yang sering diistilahkan dengan stakeholder, merupakan pihak-pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang terjadi. Stakeholder utama adalah pelaku, korban, dan masyarakat di mana peristiwa tersebut terjadi.⁸

3) Permasalahan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Problematika dari sisi kultur atau budaya masyarakat dalam penanganan tindak pidana pemilu, terutama disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap berbagai informasi dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu, hal tersebut menyebabkan laporan sering kali tidak terpenuhi syarat formil dan materiilnya. Selain itu, masyarakat yang menjadi pelapor atau saksi terkadang sulit untuk dimintai keterangan dalam klarifikasi penanganan tindak pidana pemilu. Hal ini biasanya karena ada ancaman atau intimidasi dari pihak terlapor atau pihak lainnya.

Terlepas dari seluruh masalah yang ada, instrument hukum maupun prosedur penegakan hukum tindak pidana pemilu harus ada dalam penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi peserta pemilu, lembaga penyelenggara, dan juga warganegara sebagai pemilih. Selain sebagai bentuk perlindungan hukum, keberadaan instrument dan prosedur penegakan hukum tindak pidana pemilu ditujukan juga untuk menegakan ketertiban hukum.⁹

Kerugian yang dialami peserta bisa seperti:

1. gagalnya mereka untuk memperoleh kursi karena terjadi kecurangan yang dilakukan oleh peserta lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing), 2006, hlm. 57

⁹ Khairul Fahmi, *Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu*, Jurnal Konstitusi, Vol. 12 No. 2, 2015, hlm. 267.

2. Kerugian yang dialami penyelenggara dapat dalam bentuk terganggunya proses penyelenggaraan, integritas penyelenggara, bahkan penyelenggaraan pemilu yang menjadi tanggung jawab penyelenggara.
3. Kerugian pada pemilih, dapat terjadi karena adanya proses konversi suara menjadi kursi yang tidak sesuai dengan kehendak pemilih ketika mereka melakukan pemberian.

Bentuk-bentuk pelanggaran pemilu sendiri terdiri atas pelanggaran kode etik, pelanggaran administrative pemilu, dan tindak pidana pemilu, serta pelanggaran hukum lainnya. Keempat bentuk pelanggaran Pemilu ini mempunyai mekanisme penyelesaian masing-masing, penyelesaian pelanggaran tindak pidana pemilu menggunakan sistem peradilan pidana.¹⁰ Sedangkan pelanggaran lainnya diselesaikan melalui majelis yang dibentuk oleh Bawaslu untuk pelanggaran administrative pemilu dan Pelanggaran hukum lainnya, serta oleh DKPP untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Adapun konsep penghukumannya lebih didasarkan teori absolut dan retributif. Terlihat dari bentuk pidana yang diancamkan dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 untuk tindak pidana pemilu berupa pidana penjara dan denda.

D. PENUTUP

Pemilihan umum diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan Negara yang demokratis. Hasil amandemen ketiga undang-undang dasar Negara republic indonesia 1945 pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Pertanggungjawab pidana mengandung unsur bahwa setiap melakukan tindak pidana atau melawan hukum, maka perlu dipertanggungjawabkan sesuai kesalahannya dan Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum seharusnya patut dipatuhi dan memberikan keadilan dalam suatu perkara, Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, merintangi orang menjalankan haknya dalam memilih, penyusunan,

¹⁰ Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada) 2019, hlm 120

perbuatan tipu muslihat, mengaku sebagai orang lain dan menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan atau melakukan tipu muslihat. Dalam penegakan pelanggaran pemilu, maka panwaslu, kepolisian dan kejaksaan membentuk sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu), keadilan restorative serta menanggulangi permasalahan pelanggaran pemilu yang terjadi, agar terwujudnya cita cita pemilu sesuai ketentuan dalam undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 2 bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Dellyana, Shant. Konsep Penegakan Hukum, (Yogyakarta: Liberty), 1988.
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Roni Wiyanto, “Pengantar Hukum Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD”,(Bandung: Mandar Maju), 2014.
- Saldi Isra dan Khairul Fahmi, Pemilihan Umum Demokratis, (Jakarta: RajaGrafindo Persada) 2019.
- Zaeni Asyhade “Pengantar Ilmu Hukum” (Jakarta: Raja Grafindo Persada) 2013.

2. Undang-undang

- Undang-undang dasar 1945.
- Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

3. Jurnal

- Isnawati, ' Perspektik Hukum” Vol 18. N0 2, 2018.
- Khairul Fahmi, Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu, Jurnal Konstitusi, Vol. 12 No. 2, 2015.
- Sukmawati Lanang” Penegakan Hukum Dalam pemilihan Umum” Vol3, No 1, 2019.